



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Amrang bin Muhammad, lunur 45 tahim, agama Islam, pekeijaan Tidak ada, alamat Kecumpureng Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

Sime binti Beddu, umur 45 tahun. Agama Islam, pekeijaan Urusan rumah tangga, alamat Kecumpureng Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubimgan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsingkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/3/XI/1998 tertanggal 02 Nopember 1998.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0117/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 13 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbimyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut imtuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Amrang bin Muhammad untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Sime binti Beddu di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 15 Mei 2013 Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 15 Mei 2013 Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Mei 2013, saya Amrang bin Muhammad menjatuhkan talak terhadap istri saya bernama Sime binti Beddu dengan talak satu raj'i."

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah teijadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon.

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Amrang bin Muhammad) dengan Termohon (Sime binti Beddu) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 206000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,
TTD

KETUA MAJELIS
TT

D

MUH. NASIR B, S.H
HAKIM ANGGOTA II,
TTD
DRS. M. YUNUS K, S.H.

DRS. H. AMIRUDDIN, M.H

PANITERA PENGGANTI,
TTD
DRA. NURAENI

Perincian Biaya Perkara:

Panggilan : Rp, 206.000,-

Jumlah Rp, 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)